



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 35 TAHUN 2010
TENTANG
KOMISI INFORMASI PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Informasi Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI INFORMASI PROVINSI.



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
KOMISI INFORMASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pembentukan Komisi Informasi di tingkat provinsi;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilaksanakan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi;
- c. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum menampung dan mengatur secara menyeluruh materi pemenuhan hak akses atas informasi publik sehingga perlu dilakukan pembaharuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Informasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



**PUTUSAN
NOMOR: 004/IX/KIDDIY-PS/2018**

KOMISI INFORMASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **004/IX/KIDDIY-PS/2018** yang diajukan oleh:

Nama : Lilis Rustiani
NIK : 910101421660002
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Hayam Wuruk/Lempuyang wangi No. 2,

Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;

Dengan didampingi oleh:

Nama : Siti Aisyah
NIK : 3308104705570006
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Mrica III/38 Perum Lembah Hijau, Banyurojo
Magelang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap :

Nama : Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kusumanegara No. 161 Yogyakarta, D.I.
Yogyakarta

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada:



PUTUSAN
NOMOR: 008/X/KIDDIY-PS/2018
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah DIY yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 008/X/KIDDIY-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Jaques Antonius Latuhihin
Alamat : Pondok Sidokare Indah Blok AP /20, RT. 041/011, Desa
/Kelurahan Sodikare, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi
Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Yang selama Persidangan oleh Purwatno Widodo, SH, CN, memberikan Kuasa berdasarkan Surat Nomor 181/02959, memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Edi Harmana, SH, M.Hum
Jabatan : Kepala Bagian Hukum;
Alamat : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman
2. Nama : Taupiq Wahyudi, ST, MTP;
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan
dan Kawasan Permukiman, Kab. Sleman;
Alamat : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman;
3. Nama : Noor Hidayati Zakiyah Pramulani, S.Sos, M.Si;
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Sleman;
4. Nama : Sumiyatun, SH, M.H;
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum,
Bagian Hukum, Sekretariat Daerah, Kab.Sleman;
Alamat : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman;
5. Nama : Maria Kristiani, ST
Jabatan : Kepala Subbagian Pelaksanaan Pengadaan,
Bagian Layanan Pengadaan, Sekretariat Daerah
Kab. Sleman;
Alamat : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman
6. Nama : Aris Juni Kurniawan, SH, M.Kn;
Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum,
Sekretariat Daerah Kab.Sleman;
Alamat : Jl.Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman;



(diisi oleh petugas)

FORMULIR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

A. IDENTITAS PEMOHON

Nama : (Laki laki /Perempuan/Badan Hukum) (lingkari salah satu)	Alamat lengkap: Jalan : Kecamatan : Kab/ Kota: Propinsi : Kode Pos:
Tempat/Tanggal Lahir	Pekerjaan : Agama : Kewarganegaraan:
Nomor kontak Rumah: Kantor:	HP: Email :
Tanda Bukti Identitas KTP/SIM/Paspor/Akta Pendirian (*lingkari salah satu)	No. Identitas:

B. IDENTITAS KUASA PEMOHON (jika ada)

Nama : (Laki laki /Perempuan/Badan Hukum) (lingkari salah satu)	Alamat Lengkap: Jalan: Kecamatan : Kab/Kota: Propinsi : Kode Pos:
---	--

C. MENGENAI PERMOHONAN INFORMASI

Nama Badan Publik:	Unit Kerja:	Alamat:
Informasi yang Dimohon: 1. 2. 3.	Tanggal Permohonan:	Pejabat/Petugas yang Menerima: (Nama dan Jabatan)
Jawaban atas Permohonan Informasi	Tanggal Jawaban:	Pejabat yang Menandatangani Jawaban(Nama dan Jabatan)
Alasan Keberatan:	Tanggal Keberatan:	Pejabat / Petugas yang Menerima: (Nama dan Jabatan)
Tanggapan atas Keberatan:	Tanggal Tanggapan:	Pejabat yang Menandatangani Tanggapan: (Nama dan Jabatan)

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi: (berikan tanda "√" terhadap pilihan yang sesuai)

- Atasan PPID menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17 UU KIP.
- Tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 UU KIP.
- Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.
- Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan
- Pengenaan biaya yang tidak wajar.
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur di dalam UU KIP.

Tuntutan Pemohon :

PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

ORIGINALITY REPORT

10%	12%	6%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	3%
2	www.keuangandes.com Internet Source	2%
3	ppid.grobogan.go.id Internet Source	1%
4	karaengmonga.net Internet Source	1%
5	dishubkominformo.lombokbaratkab.go.id Internet Source	1%
6	slideplayer.info Internet Source	1%
7	www.rembangkab.go.id Internet Source	1%